
	SOP BALAI KESEHATAN PENERBANGAN	Nomor SOP	041/HAREN/SOP/IV/2019
		Tgl Disahkan	07 APRIL 2019
		Tgl Revisi	
		Tgl Diberlakukan	
		Disahkan Oleh	
			
Pelaksanaan Basic Training Aviation Medicine			
Dasar Hukum		Cara Mengatasi	
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan	1	Calon Peserta agar melengkapi persyaratan administrasi pada saat mendaftar.
2	Peraturan Menteri Perhubungan nomor : 55 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan;	2	Calon Peserta agar menandatangani surat pernyataan
3	Peraturan Menteri Perhubungan Udara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan keselamatan penerbangan sipil bag 67 (CASR PART 67) tentang standar kesehatan dan sertifikasi personel penerbangan;		
4	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 237 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67-01 (Staff Instruction Part 67-01) tentang Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Penerbangan (Aviation		
5	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 238 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 67-02 (Staff Instruction part 67-01) Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Penerbangan (<i>Manual of Aviation Medical Assessment</i>)		
6	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 239 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 267 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 183-05 (Staff Instruction Part 183-05) tentang Administration Perwakilan Dokter Pengujian kesehatan Penerbangan yang ditunjuk (<i>Administration of Designated Aviation Medical Examiner Representative/Damer</i>)		
7	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 240 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis SI Form-02 Manual Formulir untuk Balai Kesehatan Penerbangan (Staff Instruction Form-02 Aviation Medical Examination Center (AMC) Form Manual)		
Keterkaitan		Peralatan	
1	SOP evaluasi medical assessment	1	AMC Form 67-01, 67-02, 67-03, 67-04 A-D, 67-06, 67-07 dan instruksi nya
2	SOP pelaksanaan Medical Board	2	Peraturan Menteri Perhubungan Udara Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Peraturan keselamatan penerbangan sipil bag 67 (CASR PART 67) tentang standar kesehatan dan sertifikasi personel penerbangan;
		3	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 237 Tahun 2018 Tentang petunjuk teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67-01 (Staff Instruction Part 67-01) tentang Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Penerbangan (<i>Aviation Medical Examination Procedures</i>);
		4	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 239 Tahun 2018 Tentang perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 267 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 183-05 (Staff Instruction Part 183-05) tentang Administration Perwakilan Dokter Pengujian kesehatan Penerbangan yang ditunjuk (<i>Administration of Designated Aviation Medical Examiner Representative/Damer</i>)
		5	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 240 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis SI Form-02 Manual Formulir untuk Balai Kesehatan Penerbangan (Staff Instruction Form-02 Aviation Medical Examination Center (AMC) Form Manual)
		6	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 238 Tahun 2018 Tentang petunjuk teknis peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 67-02 (Staff Instruction part 67-01) Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Penerbangan (<i>Manual of Aviation Medical Assessment</i>)
Peringatan			
1	Jika calon peserta tidak melengkapi persyaratan administrasi maka tidak diperbolehkan mengikuti Basic Training Aviation Medicine.		
2	Jika calon peserta tidak menandatangani lembar pernyataan maka tidak diperbolehkan mengikuti Basic Training Aviation Medicine		

13	Memberikan test kompetensi pada peserta hari ke 5							1. soal tes kompetensi	4 jam	Jawaban soal tes kompetensi		
14	Mengisi Form 67-05 para peserta dan mengevaluasi hasil tes kompetensi para peserta							1. form 67-05	2 jam	form 67-05 yang sudah terisi		
15	Mengumumkan kelulusan bagi peserta yang telah lulus tes kompetensi dan memberikan serta mendaftarkan sertifikat kelulusan							1. contact person	5 hari	sertifikat training		
16	Memberikan ujian remedial bagi peserta yang tidak lulus tes kompetensi dan mengevaluasi hasil tes remedial							1. soal tes kompetensi	4 jam	Jawaban soal tes kompetensi Form 67-05 yang sudah terisi	ujian remedial hanya diberi kesempatan 1 kali, jika tidak lulus mengikuti kembali training	
17	Memberikan sertifikat training bagi peserta remedial yang dinyatakan lulus							1. sertifikat training	5 hari	sertifikat training		
18	Pengarsipan fotokopi sertifikat peserta training											
Total waktu Pelaksanaan Training Damer										30 hari 11 jam 5 menit		